

LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN
BADAN KARANTINA INDONESIA
TAHUN 2024



**LAPORAN KINERJA
DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN
TAHUN 2024**



**DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN BADAN
KARANTINA INDONESIA**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Deputy Bidang Karantina Ikan, Badan Karantina Indonesia telah dapat diselesaikan dengan baik. Laporan kinerja ini merupakan bentuk perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan dan anggaran Deputy Bidang Karantina Ikan Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan RoadMap RB 2020- 2024, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Karantina Ikan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja organisasi.

Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat mengoptimalisasi peran kelembagaan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas serta produktivitas di lingkungan Deputy Bidang Karantina Ikan sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Jakarta, Februari 2025

Deputi



Drama Panca Putra

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN TAHUN 2024	i
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	4
C. Visi dan Misi.....	5
D. Organisasi dan Tata Kerja.....	6
E. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perjanjian Kinerja	9
B. Sasaran dan Indikator Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	13
C. Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Deputi Bidang Karantina Ikan merupakan salah satu unit eselon I pada Badan Karantina Indonesia yang bertanggung jawab menyediakan kebijakan teknis Karantina Ikan di Indonesia sekaligus mempunyai peran dan dukungan dalam keberhasilan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui pembangunan Sektor Pertanian.

Deputi Bidang Karantina Ikan diharapkan dapat memberikan dukungan untuk mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan dalam RPJPN Tahun 2005- 2025 serta visi presiden dan wakil presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan iklim kondusif bagi pelaksanaan kegiatan, dukungan dan koordinasi sinergis antara institusi baik pemerintah, swasta, masyarakat umum baik lingkup nasional maupun internasional.

Dalam mendukung visi dan misi presiden dan wakil presiden, Deputi Bidang Karantina Ikan mempunyai sasaran yang perlu dicapai setiap tahun. Untuk mengetahui seberapa besar sasaran dapat dicapai, maka ditetapkanlah indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan. Oleh karena itu tahapan pencapaian sasaran perlu disampaikan dalam bentuk laporan kinerja. Laporan kinerja ini menyajikan capaian target indikator kinerja dalam jangka waktu satu tahun, menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan atau keberhasilan serta memberikan pertimbangan atau rekomendasi tindakan perbaikan ditahun berikutnya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja antara lain:

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Karantina Ikan kepada seluruh *stakeholders*.
- Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Deputy Bidang Karantina Ikan Tahun 2024.
- Sebagai bahan inputan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia menyatakan bahwa Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Pasal 54 – 56 Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia, Deputy Bidang Karantina Ikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia. Deputy Bidang Karantina Ikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina Ikan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Deputy Bidang Karantina Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang karantina Ikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina Ikan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang karantina Ikan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

Sebagai bagian dari Badan Karantina Indonesia, Deputi Bidang Karantina Ikan berupaya mendukung pencapaian Sasaran Badan Karantina Indonesia. Deputi Bidang Karantina Ikan memberikan dukungan terhadap Sasaran Program yaitu Terwujudnya kebijakan perkarantinaan Ikan yang efektif dengan sasaran kegiatan Tersedianya kebijakan manajemen risiko karantina Ikan yang kolaboratif; Tersedianya Standar Karantina Ikan yang adaptif dan Terlaksananya Tindakan Karantina Ikan yang efektif. Sasaran tersebut merupakan cascading dari sasaran strategis Badan Karantina Indonesia.

D. Visi dan Misi

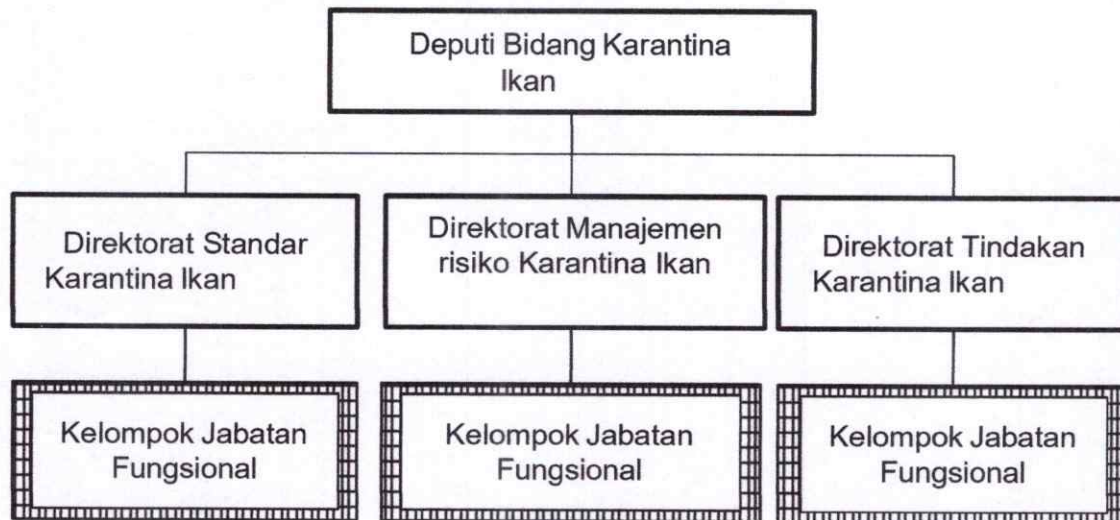
Deputi Bidang Karantina Ikan memberikan dukungan terhadap visi Badan Karantina Indonesia 2024 yakni:

“Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” Serta mendukung Misi Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Menyelenggarakan system perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
3. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

E. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia, maka struktur organisasi Deputy Bidang Karantina Ikan adalah sebagai berikut :



F. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas

Deputi Bidang Karantina Ikan dibentuk berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

- Undang Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Ikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Ikan;
- Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia;
- Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, pelaksanaan Karantina Ikan bertujuan untuk:

- a) Mencegah masuknya HPIK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b) Mencegah tersebarnya HPIK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- c) Mencegah keluarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia, apabila negara tujuan menghendakinya;
- d) Mengawasi dan mengendalikan masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasif, dan Produk Rekayasa Genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, Ikan, Tumbuhan dan kelestarian lingkungan; serta
- e) Mengawasi dan mengendalikan keluar atau masuknya Ikan dan satwa liar, Ikan, dan satwa langka, serta Sumber Daya Genetik (SDG) dari wilayah negara Republik Indonesia atau antar area di dalam wilayah Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

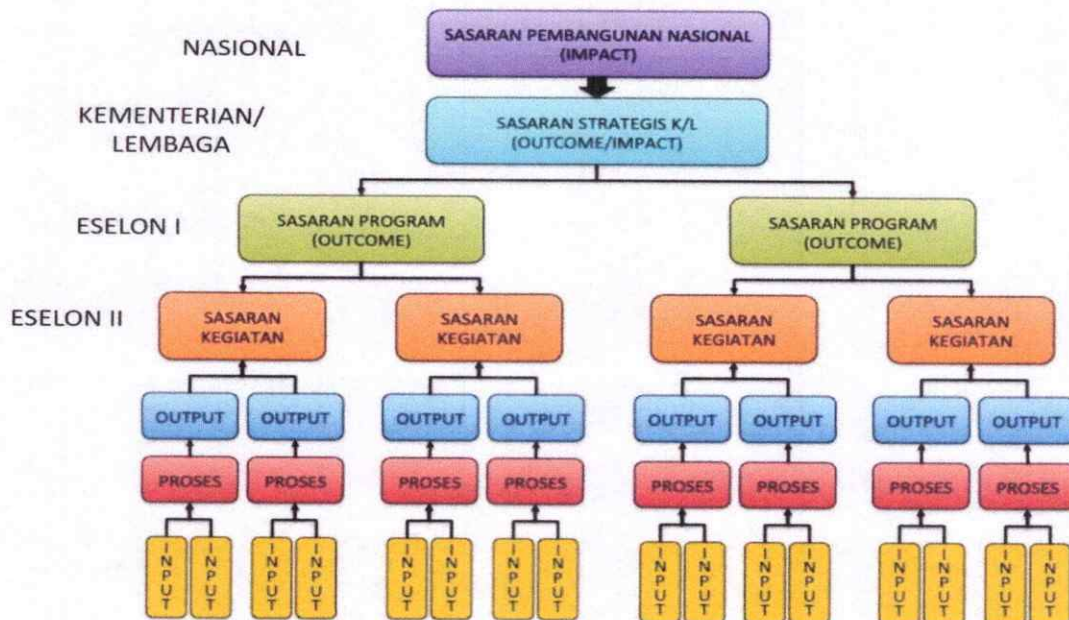
Undang-undang tersebut di atas antara lain ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistimatis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan perkarantina ikan dengan terus menerus melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapainya efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam penyelenggaraan Karantina Ikan.

Dalam rangka memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Karantina Ikan yang selaras dengan arah kebijakan strategis Badan Karantina Indonesia, maka Kepala Badan Karantina Indonesia menetapkan rencana strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan operasional dan kegiatan sertasebagai pedoman pengendalian kinerja. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024.



A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja memuat sasaran, indikator dan target kinerja Deputy Bidang Karantina Ikan tahun 2024. Perjanjian kinerja tersebut mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina Indonesia tahun 2024.

B. Sasaran dan Indikator Kinerja

Dukungan terhadap pencapaian Visi dan Misi merupakan rumusan umum dan bersifat abstrak sehingga tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu perlu dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dan indikator kinerja adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Deputy Bidang Karantina Ikan.

Sasaran Program, Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Ikan yang Efektif	
Sasaran Kegiatan : Tersedianya kebijakan manajemen risiko karantina Ikan yang kolaboratif	
Jumlah kebijakan manajemen risiko perkarantinaan yang selaras dengan standar internasional yang dihasilkan (kebijakan)	1
Sasaran Kegiatan : Tersedianya Standar Karantina Ikan yang adaptif	
Jumlah kebijakan standar karantina yang dihasilkan (kebijakan)	1
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Tindakan Karantina Ikan yang efektif	
Jumlah kebijakan tindakan dan pengawasan karantina yang dapat tersedia (kebijakan)	1
Jumlah kebijakan pelaksanaan fungsi Inteligen, Kepolisian Khusus, dan Fungsi Penyidikan yang tersedia (kebijakan)	1
Jumlah pendampingan penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan (Dokumen)	1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka capaian kinerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 dianalisa dengan:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024,
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (2023)
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar di Kementerian Pertanian
5. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Keberhasilan setiap capaian sasaran dan indikator kinerja ditentukan dengan Rasio pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- A. Sangat Berhasil : > 100%
- B. Berhasil : 80 – 100%
- C. Cukup Berhasil : 60 – (< 80%)
- D. Kurang Berhasil : < 60%

Apabila terdapat capaian yang sangat melampaui target atau lebih dari 120% dari target, dinyatakan dalam data anomali yaitu 120%*). Angka ini merupakan salah satu kriteria yang disepakati dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pengukuran kinerja dilakukan melalui perhitungan capaian Indikator kinerja. Data perhitungan capaian indikator kinerja tersebut

bersumber dari laporan kegiatan di lingkup Deputi Bidang Karantina Ikan. Pengukuran Indikator Kinerja Deputi Bidang Karantina Ikan Badan Karantina Indonesia tahun 2020-2024 menggunakan data sebagaimana berikut.

Data terkait penghitungan capaian indikator kinerja Deputi Bidang Karantina Ikan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

No	Parameter	Jumlah
1.	kebijakan manajemen risiko perkarantinaan yang selaras dengan standar internasional yang dihasilkan (kebijakan), mencakup analisis risiko, pemantauan dan ketertelusuran	1
2.	kebijakan standar karantina yang dihasilkan, mencakup standar Teknik dan metode, layanan, dan instalasi	1
3.	Kebijakan Tindakan Karantina yang dihasilkan, mencakup penegakan hukum, ekspor antar area dan impor	3

Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Tahun 2024

Sasaran Program, Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Ikan yang Efektif			
Sasaran Kegiatan : Tersedianya kebijakan manajemen risiko karantina Ikan yang kolaboratif			
Jumlah kebijakan manajemen risiko perkarantinaan yang selaras dengan standar internasional yang dihasilkan (kebijakan)	1	1	100*
Sasaran Kegiatan : Tersedianya Standar Karantina Ikan yang adaptif			
Jumlah kebijakan standar karantina yang dihasilkan (kebijakan)	1	1	100*
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Tindakan Karantina Ikan yang efektif			
Jumlah kebijakan tindakan dan pengawasan karantina yang dapat tersedia (kebijakan)	1	1	100*
Jumlah kebijakan pelaksanaan fungsi Inteligen, Kepolisian Khusus, dan Fungsi Penyidikan yang tersedia (kebijakan)	1	1	100*
Jumlah pendampingan penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan (Dokumen)	1	1	100*
Total Kebijakan Teknis	5	5	100*

Keterangan: *) capaian melebihi target atau persentase lebih dari 100%

B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perhitungan dan analisis capaian kinerja setiap Indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Jumlah kebijakan manajemen risiko perkarantinaan yang selaras dengan standar internasional yang dihasilkan (kebijakan)

Kebijakan teknis karantina Ikan berupa Peraturan Kepala Badan atau keputusan Kepala Badan merupakan salah satu indikator kinerja Deputi Bidang Karantina Ikan yang mengatur publik terkait pelaksanaan perkarantinaan di Indonesia serta mengkontribusi keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia. Berdasarkan data jumlah kebijakan teknis karantina Ikan, capaian indikator kinerja.

Perkembangan capaian indikator kinerja

Target dan Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	% realisasi thd target th 2024	% realisasi th 2024 thd 2023	% realisasi thd target jangka menengah
Target IKSK	-	-	-	-	1	-	-	-
Realisasi IKSK	-	-	-	-	1	100	100	100

- Perbandingan Target dan realisasi tahun ini.
Realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan atau capaian kinerja 100% dari target tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya. Realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 1 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) dikarenakan tahun 2024 terjadi perubahan organisasi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia. Sehingga tahun 2024 merupakan tahun pertama bagi Badan Karantina Indonesia

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah. Dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan telah mencapai target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 dengan capaian sebesar 100% dari target 1 kebijakan.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Badan Karantina Indonesia dengan standar nasional. Realisasi capaian Kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan yang merupakan cascading dari RPJMN dan Badan Karantina Indonesia sebagai standar nasional.
- e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja, keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:
 - 1) Dukungan kegiatan dan anggaran untuk penyusunan kebijakan teknis sesuai kebutuhan
 - 2) Terlaksananya koordinasi yang baik lingkup internal maupun eksternal
 - 3) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia lingkup Deputi Bidang Karantina Ikan dalam mendukung penyusunan kebijakan karantina Ikan sesuai kebutuhan

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:

- 1) Penguatan regulasi dan kebijakan nasional berdasarkan justifikasi ilmiah dan implementatif.
- 2) Percepatan penetapan dasar hukum pelaksanaan tindakan karantina dalam rangka mitigasi risiko secara dini sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis untuk mengantisipasi peningkatan lalulintas media pembawa dan perubahan status HPIK.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan lembaga dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan teknis karantina Ikan

2. Jumlah kebijakan standar karantina yang dihasilkan (kebijakan)

Kebijakan teknis karantina Ikan berupa Peraturan Kepala Badan atau keputusan Kepala Badan merupakan salah satu indikator kinerja Deputy Bidang Karantina Ikan yang mengatur publik terkait pelaksanaan perkarantinaan di Indonesia serta mengkontribusi keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia.

Target dan Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	% realisasi thd target th 2024	% realisasi th 2024 thd 2023	% realisasi thd target jangka menengah
Target IKSK	-	-	-	-	1	-	-	-
Realisasi IKSK	-	-	-	-	1	100	100	100

Perkembangan capaian indikator kinerja :

- Perbandingan Target dan realisasi tahun ini.
Realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan atau capaian kinerja 100% dari target tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.
Realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 1 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) dikarenakan tahun 2024 terjadi perubahan organisasi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia. Sehingga tahun 2024 merupakan tahun pertama bagi Badan Karantina Indonesia.
- Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah.
Dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan telah mencapai target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 dengan capaian sebesar 100% dari target 1 kebijakan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Badan Karantina Indonesia dengan standar nasional.

Realisasi capaian Kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan yang merupakan cascading dari RPJMN dan Badan Karantina Indonesia sebagai standar nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:

- 1) Dukungan kegiatan dan anggaran untuk penyusunan kebijakan teknis sesuai kebutuhan
- 2) Terlaksananya koordinasi yang baik lingkup internal maupun eksternal
- 3) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia lingkup Deputi Bidang Karantina Ikan dalam mendukung penyusunan kebijakan karantina Ikan sesuai kebutuhan

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:

- 1) Penguatan regulasi dan kebijakan nasional berdasarkan justifikasi ilmiah dan implementatif.
- 2) Percepatan penetapan dasar hukum pelaksanaan tindakan karantina dalam rangka mitigasi risiko secara dini sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis untuk mengantisipasi peningkatan lalulintas media pembawa dan perubahan status HPIK.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan lembaga dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan teknis karantina Ikan.

3. Jumlah kebijakan tindakan dan pengawasan karantina yang dapat tersedia (kebijakan)

Kebijakan teknis karantina Ikan berupa Peraturan Kepala Badan atau keputusan Kepala Badan merupakan salah satu indikator kinerja Deputy Bidang Karantina Ikan yang mengatur publik terkait pelaksanaan perkarantinaan di Indonesia serta mengkontribusi keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia.

Perkembangan capaian indikator kinerja

Target dan Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	% realisasi thd target th 2024	% realisasi th 2024 thd 2023	% realisasi thd target jangka menengah
Target IKSK	-	-	-	-	1	-	-	-
Realisasi IKSK	-	-	-	-	1	100	100	100

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini.

Realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan atau capaian kinerja 100% dari target tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 1 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) dikarenakan tahun 2024 terjadi perubahan organisasi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia. Sehingga tahun 2024 merupakan tahun pertama bagi Badan Karantina Indonesia

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah.

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan telah mencapai target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 dengan capaian sebesar 100% dari target 1 kebijakan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Badan Karantina Indonesia dengan standar nasional.

Realisasi capaian Kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan yang

merupakan cascading dari RPJMN dan Badan Karantina Indonesia sebagai standar nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja: Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan oleh :
- 1) Dukungan kegiatan dan anggaran untuk penyusunan kebijakan teknis sesuai kebutuhan
 - 2) Terlaksananya koordinasi yang baik lingkup internal maupun eksternal
 - 3) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia lingkup Deputi Bidang Karantina Ikan dalam mendukung penyusunan kebijakan karantina Ikan sesuai kebutuhan

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:

- 1) Penguatan regulasi dan kebijakan nasional berdasarkan justifikasi ilmiah dan implementatif.
- 2) Percepatan penetapan dasar hukum pelaksanaan tindakan karantina dalam rangka mitigasi risiko secara dini sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis untuk mengantisipasi peningkatan lalulintas media pembawa dan perubahan status HPIK.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan lembaga dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan teknis karantina Ikan.

4. Jumlah kebijakan pelaksanaan fungsi Inteligen, Kepolisian Khusus, dan Fungsi Penyidikan yang tersedia (kebijakan)

Kebijakan teknis karantina Ikan berupa Peraturan Kepala Badan atau keputusan Kepala Badan merupakan salah satu indikator kinerja Deputy Bidang Karantina Ikan yang mengatur publik terkait pelaksanaan perkarantinaan di Indonesia serta berkontribusi keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia.

Perkembangan capaian indikator kinerja

Target dan Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	% realisasi thd target th 2024	% realisasi th 2024 thd 2023	% realisasi thd target jangka menengah
Target IKSK	-	-	-	-	1	-	-	-
Realisasi IKSK	-	-	-	-	1	100	100	100

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini.

Realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan atau capaian kinerja 100% dari target tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya. Realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 1 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) dikarenakan tahun 2024 terjadi perubahan organisasi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia. Sehingga tahun 2024 merupakan tahun pertama bagi Badan Karantina Indonesia

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah.

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan telah mencapai target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 dengan capaian sebesar 100% dari target 1 kebijakan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Badan Karantina Indonesia dengan standar nasional.

Realisasi capaian Kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan yang merupakan cascading dari RPJMN dan Badan Karantina Indonesia sebagai standar nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja: Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:

- 1) Dukungan kegiatan dan anggaran untuk penyusunan kebijakan teknis sesuai kebutuhan
- 2) Terlaksananya koordinasi yang baik lingkup internal maupun eksternal
- 3) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia lingkup Deputi Bidang Karantina Ikan dalam mendukung penyusunan kebijakan karantina Ikan sesuai kebutuhan

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:

- 1) Penguatan regulasi dan kebijakan nasional berdasarkan justifikasi ilmiah dan implementatif.
- 2) Percepatan penetapan dasar hukum pelaksanaan tindakan karantina dalam rangka mitigasi risiko secara dini sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis untuk mengantisipasi peningkatan lalu lintas media pembawa dan perubahan status HPIK.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan lembaga dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan teknis karantina Ikan.

5. Jumlah pendampingan penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan (Dokumen)

Kebijakan teknis karantina Ikan berupa Peraturan Kepala Badan atau keputusan Kepala Badan merupakan salah satu indikator kinerja Deputy Bidang Karantina Ikan yang mengatur publik terkait pelaksanaan perkarantinaan di Indonesia serta berkontribusi keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia.

Perkembangan capaian indikator kinerja

Target dan Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	% realisasi thd target th 2024	% realisasi th 2024 thd 2023	% realisasi thd target jangka menengah
Target IKSK	-	-	-	-	1	-	-	-
Realisasi IKSK	-	-	-	-	1	100	100	100

a. Analisis penyebab keberhasilan kinerja:

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:

- 1) Dukungan kegiatan dan anggaran untuk penyusunan kebijakan teknis sesuai kebutuhan
- 2) Terlaksananya koordinasi yang baik lingkup internal maupun eksternal
- 3) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia lingkup Deputy Bidang Karantina Ikan dalam mendukung penyusunan kebijakan karantina Ikan sesuai kebutuhan

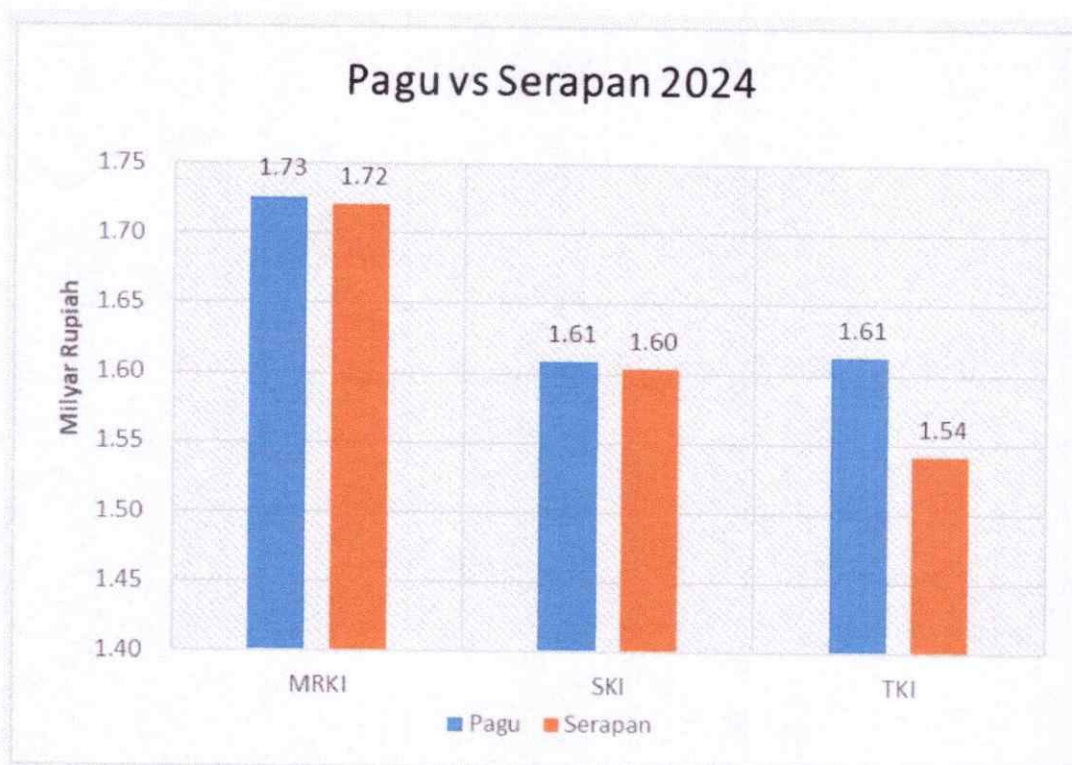
Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:

- 1) Penguatan regulasi dan kebijakan nasional berdasarkan justifikasi ilmiah dan implementatif.

- 2) Percepatan penetapan dasar hukum pelaksanaan tindakan karantina dalam rangka mitigasi risiko secara dini sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis untuk mengantisipasi peningkatan lalulintas media pembawa dan perubahan status HPIK.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan lembaga dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan teknis karantina Ikan.

C. Realisasi Anggaran

Capaian serapan anggaran Deputy Bidang Karantina Ikan tahun 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 98,35%. Hal ini karena dilakukan optimalisasi anggaran secara periodik, sehingga dapat melakukan pergeseran anggaran untuk kegiatan prioritas dengan melakukan revisi DIPA.



Realisasi anggaran tahun 2024

Direktorat	Pagu	Serapan	Persen Serapan
MRKI	1,726,078,000.00	1,720,066,316.00	99.65%
SKI	1,608,892,000.00	1,603,893,339.00	99.69%
TKI	1,612,561,000.00	1,541,912,602.00	95.62%
Total	4,947,531,000.00	4,865,872,257.00	98.35%

Data berdasarkan Realisasi AkruaI Sakti per 31 Desember 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Deputy Bidang Karantina Ikan tahun 2024 ini memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Deputy Bidang Karantina Ikan berdasarkan target Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas Deputy Bidang Karantina Ikan dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka pembangunan pertanian.

Dilihat capaian kinerja dari sasaran yang ada dan telah dilakukan perhitungan secara kuantitatif maka capaian sasaran program dan indikator kinerja termasuk sangat berhasil atau telah melebihi target. Namun demikian capaian kinerja senantiasa perlu ditingkatkan dan diperbaiki kualitasnya di tahun-tahun mendatang.

Dalam rangka perbaikan kualitas dan kuantitas beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut:

- 1) Perlu rencana antisipasi untuk menghadapi kemungkinan adanya refocusing dan penghematan anggaran di Badan Karantina Indonesia
- 2) Fokus pelaksanaan kegiatan anggaran diarahkan untuk pencapaian target indikator kinerja.
- 3) Penyusunan regulasi perkarantinaaan yang implementatif di lapangan didukung dengan kapasitas sumber daya manusia yang memadai.